



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Simon D. Tunmuni, S.H.**, advokat berkantor di jalan S. Parman, RT.04, RW.02, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: simontunmuni22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah nomor register: 11/SK/Pdt/HK/2024/PN So'E, tanggal 12 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang di Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sah telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 29 Maret 1999 di Oe, ekam dan Perkawinan tersebut dicatat dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Maret 1999 dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan: XXX Sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai suami istri;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung aman, damai dan penuh bahagia bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Lahir di Oe,ekam tanggal 23 Maret 1998.
 2. ANAK KEDUA, lahir di Soe tanggal 26 Agustus 2002.
 3. ANAK KETIGA, Lahir di Soe, tanggal 21 Mei 2008.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak aman setelah lahirnya anak ke 3 (tiga) ANAK KETIGA, yang mana selalu diliputi keributan, pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi hampir tiap hari tanpa sebab dan akibat yang jelas.
4. Bahwa dalam menghadapi sikap Tergugat yang selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas Penggugat selalu diam dan selalu menghindar agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan berlanjut. Sikap diam dan menghindar dari Tergugat tersebut tujuannya untuk membuat dan menjaga situasi rumah tangga tetap aman. Namun sikap Penggugat yang selalu diam itu, membuat Tergugat makin menjadi yang mana pada setiap saat marah, Tergugat selalu katakan kita Cerai saja, nanti Lu, maksudnya Penggugat dengan Komang tinggal di Soe, sedangkan Beta, maksudnya Tergugat nanti dengan Putu dan Kadek tinggal di Bali. Pada saat Tergugat mengeluarkan kata-kata tersebut membuat Penggugat kaget, terkejut dan takut Penggugat tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tergugat tersebut yang bilang kita Cerai suatu saat di sekitar bulan September 2008 Penggugat mendekati Tergugat ingin bertanya dan ingin mencari tahu apa yang dimaksud dengan kata, kita Cerai dan nanti LU dengan Komang tinggal di Soe, Beta, Putu dengan Kadek tinggal di Bali namun saat Penggugat dekat dan hendak bertanya Tergugat dengan nada kasar dan dengan marah membentak Penggugat agar menjauh jangan mendekat dan jangan bertanya tentang kata Cerai, dengan bentakan dan nada marah-marah dari Tergugat membuat Penggugat hanya diam dan menangis, usaha Penggugat untuk mencari tau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata, kita cerai, tidak terjawab sama sekali dari Tergugat, Tergugat selalu menghindar bila Penggugat ingin mencari tau tentang kata, Cerai itu, setiap usaha Penggugat sia-sia tidak ada satu katapun yang keluar dari mulut Tergugat tentang arti kata Cerai itu, pada suatu saat sekitar bulan Oktober 2008 anak Komang sakit panas, Penggugat menelpon Tergugat untuk datang bersama Penggugat membawa ANAK KETIGA ke Rumah sakit, disaat Penggugat telepon yang angkat telepon Penggugat adalah seorang perempuan dan saat itu si perempuan tersebut bertanya dengan nada tinggi, dengan siapa ini lalu dijawab oleh Penggugat ini dengan istrinya TERGUGAT tolong kasitau TERGUGAT bilang ANAK KETIGA ada sakit tolong datang untuk bawah ke rumah sakit, namun betapa kagetnya disaat Penggugat katakan ini dengan istrinya TERGUGAT, ANAK KETIGA sakit perempuan tersebut teriak dan menangis dan berkata Pak ini telepon dari istrimu bilang anak Pak yang nama ANAK KETIGA sakit bahwa walau Tergugat saat itu dengar dan tau ada telepon bahwa ANAK KETIGA sakit tapi tidak datang juga dan dari telepon inilah Penggugat baru mengerti dan sadar bahwa apa yang dimaksud dengan kata kita Cerai oleh Tergugat sudah terjawab dan sudah jelas bahwa selain Penggugat, Tergugat sudah mempunyai perempuan simpanan dan dialah penyebab terjadinya keributan, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa suatu waktu Tergugat datang ke rumah, Penggugat memberanikan diri menemuinya dan bertanya kepada Tergugat bahwa itu hari, Beta, maksudnya Penggugat telepon tapi yang angkat satu perempuan, itu perempuan siapa, saat Penggugat bertanya itu perempuan siapa kenapa dia yang angkat telepon Pak,,,?, pertanyaan Penggugat membuat Tergugat geram dan dengan nada kasar dan marah serta berkata itu benar, Beta, maksudnya Tergugat sudah ada istri lain selain Lu maksudnya Penggugat, jadi supaya aman lebih baik kita Cerai, saat Tergugat omong atau mengeluarkan kata lebih baik cerai Tergugat langsung keluar rumah entah kemana mulai saat itu Tergugat sudah jarang pulang rumah. Bahwa pada suatu hari masih dalam bulan Oktober 2008 Tergugat datang pagi hari, saat masuk rumah Penggugat mendekatinya dan bertanya Pak berapa hari ini dimana saja, kenapa tidak pulang rumah Beta sendiri dengan anak-anak namun saat bertanya demikian Tergugat mulai marah-marah dan mengeluarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar dan dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai seorang istri apalagi dihadapan anak-anak, dalam keadaan takut, marah dan menangis Penggugat berkata, Beta sonde mau Cerai, jangan kasih tinggal Beta sendiri dengan anak-anak, jangan kasih pisah Beta dengan anak-anak Beta sonde mau pisah dengan anak-anak, namun tangisan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, malah Tergugat saat itu langsung keluar dengan membawa koper berisi pakaian dan barang lain saat ia Tergugat keluar ia berkata kepada Penggugat jaga anak-anak Beta mau jalan, setelah berkata demikian langsung jalan meninggalkan Penggugat dengan anak-anak entah kemana Penggugat tidak tau mulai saat itu Tergugat sudah tidak pulang, karena tidak pulang Penggugat berusaha menelponnya berulang-ulang namun tidak pernah angkat dan masih dalam bulan Oktober 2008 Penggugat datang ke Kantor Polres Timor Tengah Selatan di Soe tempat Tergugat bekerja dengan tujuan ingin bertemu dengan Tergugat dan mau mencari tau Tergugat dimana saja selama ini sampai tidak pulang-pulang, namun betapa kaget dan sedihnya Penggugat saat itu mendapat cerita dari teman/rekan Tergugat di Polres Timor Tengah Selatan menceritakan bahwa Tergugat sudah pindah ke Polda Bali ibu sonde tau, Penggugat menjawab Beta sonde tau dan mulai saat itu Penggugat sudah tau bahwa pasti Tergugat tidak akan kembali lagi dengan Penggugat untuk hidup sebagai suami istri, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak sampai dengan saat ini.

6. Bahwa karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2008 dan telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan tidak pernah kembali untuk bersama Penggugat membina rumah tangga sudah lebih dari 2 (dua) tahun maka tidak ada lagi rasa aman, damai dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, maka tidak ada lagi gunanya bagi Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut dengan Tergugat lagi, karena tidak ada kasih sayang dari Tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai seorang istri yang sah, maka tidak ada lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut selanjutnya atau seterusnya selain menceraikannya lewat Putusan Pengadilan.
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat adalah menggugatnya lewat Pengadilan Negeri Soe untuk mendapatkan satu putusan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah secara hukum yang memutuskan Perceraian ini melalui Putusan Pengadilan.

Berdasarkan pada semua hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe, Cq Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk segenapnya atau seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1999 di Oe,ekam dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Maret 1999, Putus dengan jalan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Oe,ekam tanggal 23 Maret 1998 jadi tanggung jawab Tergugat karena sudah dewasa.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KEDUA lahir di Soe tanggal 26 Agustus 2002 jadi tanggung jawab Tergugat karena sudah dewasa.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KETIGA lahir di Soe tanggal 21 Mei 2008 di bawah asuhan Penggugat karena masih di bawah umur.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soe atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan Perceraianya dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk menafkai anak laki-laki yang bernama ANAK KETIGA sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat tanggal 29 Februari 2024, untuk hadir pada persidangan tanggal 14 Maret 2024. Namun setelah Majelis Hakim mencermati, proses pemanggilan surat tercatat tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana pedoman dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, pada angka 8 (delapan), sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam surat tercatat, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 18 Maret 2024 untuk hadir dalam persidangan tanggal 27 Maret 2024, namun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 29 Maret 1999 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: XXX, tanggal 19 Februari 2024 atas nama pelapor PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXX, tanggal 29 Maret 1999 atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan fotokopi yang ditunjukkan di persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2 dan P-4 merupakan fotokopi dari dokumen fotokopi, sedangkan P-3 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, namun tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri, karena Saksi pernah bekerja sebagai sopir dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008, sekitar 1 (satu) minggu sebelum anak ke-3 (ketiga) Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa pada awalnya Saksi bisa bekerja sebagai sopir di rumah Penggugat dan Tergugat, karena ketika Saksi mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi), secara kebetulan bertemu dengan Tergugat, kemudian Tergugat menawarkan bisa membantu pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi), asalkan Saksi bersedia bekerja sebagai sopir mobil angkutan milik Penggugat dan Tergugat, maka atas tawaran dari Tergugat tersebut, Saksi bersedia;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di asrama yang mereka tempati sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, meskipun pada bulan September 2008, mobil yang biasanya Saksi kendari telah dijual, namun Tergugat berjanji akan membeli mobil baru, akan tetapi karena pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke Bali, maka Saksi keluar dan tidak lagi bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ingat hanya nama panggilannya saja, yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa selama Saksi bekerja dan tinggal di asrama Penggugat dan Tergugat, sering terjadi keributan diantaranya keduanya, dimana keributan tersebut terjadi hampir setiap hari, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi permasalahan, Saksi hanya pernah mendengar ada masalah tentang perempuan lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung yang dimaksud perempuan lain dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui berdasarkan pengakuan yang disampaikan Tergugat, bahwa Tergugat memiliki perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi keributan, Tergugat sering mengatakan hendak bercerai dengan nada yang kasar, namun kemudian ketika Penggugat hendak membicarakan maksud Tergugat yang hendak bercerai, Penggugat akan menghindar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk menginformasikan, kondisi anaknya yang ke-3 (ketiga) yang bernama ANAK KETIGA sedang sakit dan butuh dibawa ke Rumah Sakit, namun pada saat itu yang menerima telepon bukan Tergugat namun suara perempuan. Setelah telepon tersebut, Tergugat tidak pulang untuk mengantarkan anaknya tersebut, namun baru pulang setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah Tergugat pulang, Penggugat menanyakan mengenai siapa suara perempuan yang menjawab telepon dari Penggugat tersebut, namun Tergugat hanya menyatakan bahwa perempuan itu adalah istrinya, kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat masih sempat pulang ke rumah sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) kali lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat pernah mencari Tergugat ke Kantornya di Polres Timor Tengah Selatan namun tidak bertemu dengan Tergugat, Penggugat hanya mendapatkan kabar bahwa Tergugat sudah dipindah tugaskan ke Bali sejak Oktober 2008 tersebut, dan beberapa hari dari kabar mengenai Tergugat telah pindah ke Bali, Saksi keluar dan berhenti bekerja;
- Bahwa di asrama yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat terdapat 1 (satu) kamar, namun pada bagian belakang diberi sekat sehingga bisa menjadi kamar tambahan;
- Bahwa Saksi memang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Saksi tidak selalu tidur di asrama;

- Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah pada tahun 1999 di Oe'ekam, dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu dan tidak banyak yang hadir, termasuk Saksi tidak hadir dalam acara tersebut, namun ketika acara syukuran yang dilaksanakan di hari yang sama, Saksi hadir;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, namun Saksi sudah lupa sejak kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, namun Saksi lupa nama-nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak anak ketiga belum lahir, namun puncak keributan terjadi setelah kelahiran anak ketiga;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, memang Tergugat yang pertama kali menyatakan ingin bercerai, namun pada pertengkaran berikutnya, Penggugat juga menyampaikan ingin bercerai;
- Bahwa Saksi memang pernah mendengar Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat melalui telepon ketika anak ketiga mereka sedang sakit, dan pernah yang menjawab telepon dari Penggugat tersebut adalah perempuan, namun Saksi tidak mengetahui persis pembicaraan melalui telepon tersebut;
- Bahwa Tergugat memang tidak setiap hari pulang ke rumah;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sangat sering, namun tidak setiap hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memang sudah pindah tugas ke Bali, namun Saksi lupa persisnya kapan Tergugat mulai dipindah tugaskan ke Bali;
- Bahwa Penggugat sering mencari Tergugat ke Kantor, namun terakhir kali seingat Saksi sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat ketika Penggugat datang ke kantor untuk mencari Tergugat, dan menanyakan keberadaan Tergugat di bagian SDM (Sumber Daya Manusia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah sudah ada informasi atau pemberitahuan kepada Penggugat mengenai kepindahan tugas Tergugat ke Bali;
- Bahwa seingat Saksi, akhir tahun 2008 Tergugat sudah mendapat surat mutasi;
- Bahwa Tergugat bukan merupakan teman seangkatan Saksi, karena Tergugat 2 (dua) tingkat diatas Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di asrama yang bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat, dimana antara asrama tersebut hanya dibatasi tembok, sehingga Saksi bisa mendengar dan mengetahui tentang keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karena adanya perempuan lain;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sampai dengan Tergugat pindah ke Bali;
- Bahwa mulai ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2001;
- Bahwa selama pertengkaran, Saksi hanya mendengar adanya kata-kata kasar, namun Saksi tidak mengetahui apabila ada kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak bertugas di bagian yang sama dengan Tergugat, karena Saksi bertugas di bagian SDM (Sumber Daya Manusia) sedangkan Tergugat bertugas di Samapta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pindah ke Bali tidak membawa Penggugat;
- Bahwa mengenai biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi anak pertama dan kedua dibiayai oleh Tergugat karena

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui mengenai biaya hidup anak ketiga yang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bertugas di Polres Badung, Bali;
- Bahwa PENGGUGAT dan (nama Penggugat dalam Kartu Keluarga) adalah orang yang sama, namun nama asli Penggugat adalah PENGGUGAT, sedangkan nama dan (nama Penggugat dalam Kartu Keluarga) adalah nama ketika upacara adat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah di muka persidangan itu, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*".

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, bahwa alasan diajukan perceraian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b diatur *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan alamat Penggugat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga telah dicocokkan dengan bukti surat P-4 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, dimana alamat tempat tinggal Penggugat tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E, dengan demikian Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Maret 1999, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Oeekam pada tanggal 29 Maret 1999, oleh karena itu maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat pada pokoknya meminta dinyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1999 di Oe,ekam dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Maret 1999, Putus dengan jalan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Maret 1999 di Oeekam, kemudian berdasarkan keterangan Saksi II yang menyatakan telah tinggal bertetangga di asrama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 yang juga diperkuat oleh Saksi I yang telah bekerja dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di asrama sejak bulan Mei 2008, dimana alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim berpendapat alamat tersebut merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat mengalami masalah yang menimbulkan keributan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dimana berdasarkan keterangan Saksi II yang merupakan tetangganya menyatakan keributan sudah dimulai dari akhir tahun 2001 dan puncaknya setelah kelahiran anak ketiga di tahun 2008, kemudian keterangan tentang adanya keributan tersebut dipertegas oleh Saksi I yang merupakan sopir dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya alasan terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perempuan lain, dimana hal tersebut dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang mendengar langsung keributan Penggugat dengan Tergugat. Kemudian atas dasar terjadinya pertengkaran terus-menerus tersebut, Tergugat jarang pulang ke rumah, hingga pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat kediaman bersama tanpa pernah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam positanya, setelah Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali, pada bulan Oktober 2008, Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk mencari Tergugat, kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah pindah tugas ke Bali, halmana tidak pernah diketahui oleh Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa kepindahan Tergugat ke Bali tersebut dibenarkan oleh Saksi II yang menyatakan pada akhir 2008, Tergugat telah mendapatkan surat mutasi untuk pindah ke Bali, selanjutnya Saksi I yang pada bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2008 merupakan sopir yang tinggal di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, juga membenarkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak kembali sejak bulan Oktober 2008, dimana Penggugat mendapatkan informasi Tergugat telah pindah ke Bali, dimana hal tersebut juga sebagai alasan Saksi I berhenti bekerja sebagai sopir dan keluar dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2008 tanpa izin dari Penggugat, dan Tergugat tidak menunjukkan sikap mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, sehingga juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) ini, Penggugat dalam surat gugatannya, menuliskan nama Tergugat (tergugat dalam surat gugatan), namun pada bukti surat P-1 dan P-2, nama Tergugat adalah (tergugat dalam akta perkawinan), sehingga Majelis Hakim menganggap hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan yang tidak merubah makna ataupun dalam hal ini menyebabkan perbedaan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, terhadap petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) saling terkait erat yang pada pokoknya tentang tanggung jawab dan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, menyatakan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-2, berupa fotokopi kartu keluarga, namun dalam bukti surat tersebut hanya menyebutkan nama ayah, tanpa menyebutkan nama ibu. Selanjutnya Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun tidak dapat menyebutkan identitas lengkap setiap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak cukup membuktikan apakah anak-anak sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya tersebut, merupakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dengan identitas yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, dengan demikian petitum angka angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), yang pada pokoknya meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Soe atau Pejabat yang di tunjuk untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan Perceraianya dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-1, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 6 (enam) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk menafkahi anak laki-laki yang bernama ANAK KETIGA sampai dewasa dan bisa hidup mandiri, Majelis Hakim menilai petitum ini terkait erat kaitannya dengan Petitum angka 5 (lima) yang menyatakan anak ANAK KETIGA berada dibawah pengasuhan Penggugat. Bahwa dengan ditolaknya Petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pokok dari gugatan ini adalah untuk menyatakan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), 6 (enam) dan angka 8 (delapan) dikabulkan, namun petitum angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 7 (tujuh) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1999 di Oekam, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Maret 1999, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Philipus Jonathan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp	66.000,00
5. PNBPN.....	Rp	20.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)